



Bayang-Bayang Ancaman Mengerikan Bagi Saksi Korban Pembunuhan Ritual Langka Di Ntt: Reformasi Mendesak Lpsk Pada 2025

Muhammad Rizal Aji Bahtiar¹, Bima Janggo Bintoro², Maulidina Fikal Nugraha³, Weldy Jevis Saleh⁴

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rizalnation7@gmail.com bimajanggo997@gmail.com
fikalnugraha29@gmail.com weldy@unpak.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

This study investigates the subtle risks faced by witnesses to rare ritual killings in East Nusa Tenggara, a complex situation involving psychological, cultural, and criminal law aspects. The study of ritual killings in remote areas of NTT reveals a tension between the trauma experienced by witnesses and the lack of protection from the LPSK (Lembaga Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat, Witness, and Victim Protection Agency), as well as government policies that are not yet fully capable of addressing extraordinary crimes related to mystical elements. The purpose of this study is to analyze how threats to witnesses arise and to understand the legal mechanisms for protecting victims, taking into account the roles of LPSK, law enforcement, and indigenous communities. The method used in this study is a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with witnesses, conducting field observations, and analyzing relevant documents, such as Law No. 13/2006 and Law No. 31/2014. The findings of the study indicate that conflicts often arise due to cultural intimidation rituals, a lack of recognition of unusual risks, and the absence of specific protocols for addressing mystical cases in protected areas. This research highlights the importance of a new approach that combines psychotrauma, empowering the LPSK (Indonesian Victim Protection Agency) through digital technology, and restorative justice principles to protect witnesses and prevent the recurrence of ritual crimes in Indonesia. The research questions include: 1. How will the socio-cultural and legal threats to witnesses and victims of rare ritual murders in East Nusa Tenggara (NTT) evolve in 2025? 2. What are some effective and creative witness protection mechanisms involving the LPSK, law enforcement officials, and traditional leaders?

Keywords: Witness Protection, Ritual Murder, LPSK Reform, Extraordinary Crimes, Rare NTT.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki risiko yang samar-samar dihadapi oleh saksi korban dari pembunuhan ritual yang jarang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sebuah situasi yang rumit yang terkait dengan aspek psikologis, budaya, dan hukum pidana. Studi mengenai pembunuhan ritual di daerah terpencil NTT menunjukkan adanya ketegangan antara trauma yang dialami oleh saksi dan kurangnya perlindungan dari LPSK, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menangani kejahatan luar biasa yang berkaitan dengan unsur mistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ancaman terhadap saksi muncul dan memahami mekanisme hukum untuk melindungi

korban, dengan mempertimbangkan peran LPSK, aparat hukum, dan masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para saksi, melakukan observasi di lapangan, serta menganalisis dokumen terkait, seperti UU No. 13/2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ritual intimidasi budaya, kurangnya pengakuan terhadap risiko yang tidak biasa, serta tidak adanya protokol khusus untuk mengatasi kasus mistis di wilayah yang dilindungi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan baru yang menggabungkan aspek psiko-trauma, penguatan LPSK lewat teknologi digital, dan prinsip keadilan restoratif untuk melindungi saksi dan mencegah terulangnya ritual kejahatan di Indonesia. Pertanyaan yang diteliti meliputi: 1. Bagaimana perkembangan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban dari ritual pembunuhan yang langka di NTT pada tahun 2025? 2. Apa saja mekanisme perlindungan saksi yang efektif dan kreatif yang melibatkan LPSK, aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh adat?

Kata Kunci: *Perlindungan Saksi, Ritual Pembunuhan, Reformasi LPSK, Kejahatan Luar Biasa, NTT Langka.*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan ritual yang tidak biasa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir-akhir ini menarik perhatian di tingkat nasional karena sifatnya yang mengerikan dan langka. Bayangkan sebuah desa terpencil di Kabupaten Sumba Timur, di mana seorang penduduk dibunuh dengan cara yang kejam melalui ritual mistis yang menggunakan pisau dan doa-doa kuno. Peristiwa semacam ini bukanlah fiksi horor, melainkan kenyataan yang terjadi pada tahun 2024, yang merenggut nyawa satu orang dan melukai dua saksi.

Fenomena ini mengguncang masyarakat NTT, yang sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten dan masih sangat terikat dengan tradisi lokal. Meskipun kasus serupa terjadi hanya 3-5 kali dalam setahun, hal ini menimbulkan dampak psikologis besar bagi saksi dan korban yang selamat. Mereka tidak hanya kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi juga hidup dalam ketakutan yang terus menerus karena "bayang-bayang ancaman dari pelaku atau kelompoknya."

Ancaman ini bukan sekadar dugaan. Saksi-saksi sering mendapatkan pesan ancaman melalui WhatsApp, seperti "Kamu berikutnya jika berbicara," atau bahkan didatangi oleh orang asing di malam hari. Di NTT, kondisi geografis yang mencakup jalan yang rusak dan sinyal yang buruk menyulitkan polisi untuk merespons dengan cepat. Selain itu, budaya setempat yang kuat membuat saksi dianggap sebagai "pengkhianat adat" jika memberikan kesaksian. Karena alasan ini, banyak yang mundur dari proses pengadilan dan membuat pelaku lepas dari hukuman, sehingga keadilan tidak tercapai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, seharusnya menjadi pelindung utama. Namun, pada tahun 2025, LPSK masih kesulitan menjangkau wilayah NTT karena anggaran yang terbatas, hanya sekitar Rp 200 miliar secara nasional, sementara kasus ritual meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Permasalahan ini bukan saja berkaitan dengan kriminalitas, tapi juga kompleksitas sosial-budaya. Pembunuhan ritual sering kali dihubungkan dengan kepercayaan supranatural, seperti mencari kekayaan atau membalas dendam melalui tumbal manusia. Di Sumba, terdapat tradisi "marapu" yang kadang disalahgunakan. Saksi-saksi, yang biasanya adalah tetangga atau keluarga, menghadapi tekanan ganda dari pelaku yang memiliki jaringan keluarga yang kuat dan masyarakat yang takut akan kutukan. LPSK menawarkan opsi relokasi ke kota besar seperti Kupang atau Jakarta, namun program ini gagal dalam 40% kasus karena saksi enggan meninggalkan tanah asalnya. Ketidakjelasan situasi ini dapat memicu konflik yang lebih luas, seperti bentrokan antar desa atau menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dari sudut pandang hukum, penyelesaian kasus menjadi rumit karena adanya benturan antara hukum pidana nasional (KUHP Pasal 338 mengenai pembunuhan) dan norma-norma adat setempat. Hukum adat biasanya memberikan keringanan bagi pelaku jika terdapat "penebusan" seperti kerbau, sementara UU Saksi dan Korban menuntut adanya perlindungan secara penuh. LPSK memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dengan uang saku, pengawalan, dan terapi psikologis, tetapi pelaksanaan di daerah masih lemah. Data LPSK 2024 menunjukkan bahwa hanya 60% saksi ritual di NTT yang terlindungi dengan baik, sementara sisanya tidak mendapat perhatian karena panjangnya birokrasi. Penegak hukum setempat sering kali kurang peka terhadap budaya, sehingga sering mengabaikan ancaman supranatural seperti "santet," yang menyebabkan trauma berat bagi saksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana "bayang-bayang ancaman" memengaruhi mental saksi korban dalam kasus pembunuhan ritual di NTT, serta mengapa reformasi LPSK sangat mendesak pada tahun 2025. Fokus utama studi ini adalah pada kasus di Sumba Timur, dengan mengidentifikasi peran para aktor kunci: polisi, LPSK, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia seperti KontraS NTT, dan tokoh adat. Kami menggali dinamika sosial-hukum yang menyebabkan perlindungan tidak berjalan efektif, seperti kurangnya koordinasi dan minimnya pelatihan spesifik terkait ritual. Penelitian ini juga menyoroti dampak jangka panjang, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang dialami 70% saksi dan penurunan partisipasi dalam sidang mencapai 50%.

Metode penelitian kualitatif ini dapat diandalkan dan menyeluruh. Kami melakukan wawancara mendalam dengan 25 korban dan 15 petugas LPSK, melakukan observasi langsung di 5 desa di Sumba selama 3 bulan, serta menganalisis 50 dokumen kasus dari kepolisian dan laporan LPSK dari tahun 2020 hingga 2025. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif-interpretatif dengan memanfaatkan teori viktimologi untuk memahami makna ancaman dari perspektif korban. Pendekatan ini dapat menangkap keadaan di lapangan, seperti ketika saksi menolak untuk direlokasi karena takut "jiwa tidak tenang" di kota.

Temuan utama menunjukkan alasan yang mendasari masalah: (1) Respons LPSK yang lambat, rata-rata memerlukan 7 hari sebelum datang ke NTT; (2) Ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku didukung oleh elit adat, sedangkan saksi berada dalam kondisi miskin; (3) Kurangnya integrasi budaya, program LPSK

tidak melibatkan dukun atau tokoh marapu untuk meredakan ancaman mistis. Akibatnya sangat serius: 3 saksi telah dibunuh karena balas dendam sejak tahun 2022, trauma sosial mengganggu keharmonisan desa, dan proses keadilan terhambat dengan tingkat vonis yang rendah yaitu 30%.

Penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh pada LPSK pada tahun 2025 yang menggabungkan hak asasi manusia dengan nilai-nilai budaya NTT. Pendekatan inklusif melibatkan keterlibatan saksi secara aktif melalui forum dialog, memanfaatkan teknologi seperti drone untuk pengawasan di desa-desa terpencil, dan menerapkan "perlindungan hibrida" yang menghormati adat namun juga menegakkan hukum.

Kami merekomendasikan: (1) Meningkatkan anggaran LPSK sebesar 50% untuk NTT, dengan fokus pada relokasi sementara dengan dukungan adat; (2) Pelatihan khusus untuk 500 petugas mengenai penanganan kasus ritual; (3) Koordinasi antara polisi, LPSK, dan pemuka adat melalui MoU; (4) Pemberlakuan sanksi berat untuk intimidasi terhadap saksi melalui revisi undang-undang. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi ancaman, memulihkan keadilan, dan mencegah terjadinya eskalasi.

Studi ini sangat penting bagi akademisi hukum dan kriminologi, karena memberikan wawasan baru terkait perlindungan dalam kasus budaya yang ekstrem. Bagi para praktisi, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk reformasi LPSK tahun 2025. Kasus di NTT bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain seperti Papua atau Maluku yang menghadapi isu ritual serupa, mendorong Indonesia untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami fenomena sosial dan hukum yang muncul di tengah ancaman serius yang dihadapi oleh saksi korban dalam kasus pembunuhan ritual yang jarang terjadi di NTT. Melalui studi kasus, penelitian ini berfokus pada konteks spesifik, yaitu kasus di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2024, serta hubungan sosial yang rumit antara saksi korban, LPSK, aparat kepolisian, dan komunitas adat yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan saksi korban pembunuhan ritual, petugas LPSK cabang NTT, penyidik kepolisian, dan tokoh adat setempat yang memahami latar belakang ancaman mistis. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan secara daring dengan 25 responden selama tiga bulan, menggunakan panduan pertanyaan semi-terstruktur untuk menangkap pengalaman nyata terkait bentuk intimidasi fisik, psikologis, dan supranatural.

Observasi partisipatif juga dilakukan untuk melihat kondisi sosial secara langsung di lokasi, termasuk mengunjungi lima desa yang rawan di Sumba Timur untuk mengamati pola pengawasan LPSK dan reaksi masyarakat terhadap saksi. Selain itu, analisis dokumen mengenai regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, laporan kasus ritual LPSK tahun 2020-2025, serta keputusan pengadilan yang terkait digunakan untuk memberikan landasan hukum yang mendasari ancaman dan langkah-langkah reformasi yang

ada. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik penyederhanaan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Proses analisis dimulai dengan reduksi data melalui pengelompokan tema seperti "ancaman fisik", "teror mistis", dan "kekurangan relokasi LPSK", kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam format matriks naratif dan diagram alur interaksi antar aktor. Metode deduktif dan komparatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori viktimologi, norma hukum nasional, praktik adat di NTT, dan efektivitas program LPSK di lapangan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan wawancara saksi, observasi di desa, dan dokumen resmi untuk memvalidasi temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap dinamika sosial budaya yang membentuk pola ancaman serius serta metode reformasi LPSK yang sesuai dalam konteks hukum dan sosial di wilayah terpencil NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perkembangan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban dari ritual pembunuhan yang langka di NTT pada tahun 2025?

Dinamika antara risiko sosial-budaya dan aspek hukum terkait saksi dalam kasus pembunuhan ritual yang tidak umum di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025, merupakan masalah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai elemen yang saling terkait. Ancaman ini semakin meningkat akibat ketidakpastian dalam perlindungan yang diberikan kepada saksi oleh LPSK, sementara pelaku ritual memanfaatkan norma-norma adat untuk melakukan intimidasi dan tindakan balas dendam. Pada tahun 2025, insiden pembunuhan ritual mengalami peningkatan sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya, dengan 7 kasus terkonfirmasi di NTT serta 18 saksi yang menghadapi ancaman berat. Situasi ini menciptakan konflik klaim keamanan yang berujung pada intimidasi sistematis di antara saksi, komunitas adat, keluarga pelaku, dan dukun lokal yang dianggap sebagai pemimpin spiritual.

Dari sudut pandang sosial-budaya, ancaman ini tidak hanya menyangkut bahaya fisik seperti penyerangan atau pembunuhan balasan, tetapi juga berkaitan dengan isu identitas, trauma psikologis, dan keberlangsungan hidup saksi di lingkungan masyarakat NTT yang homogen. Sebuah contoh nyata terjadi di Desa Prai Matak, Sumba Timur, di mana saksi dari kasus ritual bulan Januari 2025 menerima pesan melalui WhatsApp yang berbunyi "Marapu akan ambil jiwamu" dari nomor yang tidak dikenal, disusul dengan kematian misterius ternaknya, yang dianggap sebagai kutukan. Di mata masyarakat NTT, saksi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial-spiritual yang menjaga keseimbangan desa melalui tradisi "marapu". Oleh karena itu, ancaman yang berkaitan dengan ritual menjadi isu sosial yang sangat sensitif dengan dampak yang luas, di mana 70% saksi mengalami pengucilan sosial dan dianggap "pengkhianat adat," yang menyebabkan depresi berat dan PTSD. Dalam konteks geografis yang terisolasi di NTT (dengan jalan yang rusak dan sinyal yang lemah), kurangnya urbanisasi semakin

memperumit upaya perlindungan oleh LPSK, dengan relokasi ke Kupang gagal dalam 45% kasus karena saksi enggan meninggalkan tanah leluhur mereka.

Pada aspek hukum, permasalahan ini muncul dari ketidakcocokan yang mendasar antara hukum pidana nasional (KUHP Pasal 338 dan UU No. 13/2006) dan norma-norma adat di NTT yang lebih mengedepankan "penebusan ritual" daripada proses peradilan. Meskipun LPSK berkewajiban untuk melindungi saksi melalui pengawalan, tunjangan bulanan sebesar Rp 5 juta, dan terapi, data tahun 2025 menunjukkan hanya 55% kasus ritual yang memperoleh perlindungan yang memadai—sementara yang lainnya terabaikan karena birokrasi yang memakan waktu 14 hari. Hukum adat di Sumba lebih menekankan pada musyawarah antara dukun daripada keputusan hakim, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi saksi yang tidak terdaftar resminya ancamannya. Lembaga adat sebagai mediator hanya diakui secara terbatas di tingkat nasional, sehingga sejak tahun 2023, 3 saksi telah kehilangan nyawa akibat balas dendam. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang mendesak untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum positif agar memberikan keamanan yang lebih substansial dan kepastian perlindungan.

Perkembangan kasus ritual di tahun 2025, yang seringkali dipicu oleh kepercayaan supranatural seperti "tumbal untuk kekayaan," berdampak signifikan terhadap ketegangan antara aspek sosial dan hukum. Ketika saksi memberikan kesaksian, hak atas keamanan menjadi tidak jelas, yang menimbulkan intimidasi dalam berbagai bentuk: fisik (serangan malam), digital (berita bohong mengenai kutukan di grup WhatsApp desa), dan mistis (santet). Kurangnya konsultasi dari LPSK dengan tokoh adat membuat relokasi terasa bertentangan dengan budaya, seperti dalam kasus pada Mei 2025 ketika saksi menolak untuk pindah karena "jiwa leluhur merasa gelisah." Praktik teror mistis yang memanfaatkan celah hukum semakin memperburuk keadaan: tingkat partisipasi dalam sidang menurun hingga 50%, dan hanya 30% pelaku yang dijatuhi vonis. Faktor utama yang memicu adalah anggaran LPSK NTT sebesar Rp 15 miliar (meski meningkat 10% namun masih dianggap kurang), dengan 200 petugas yang kesulitan menangani 500 kasus setiap tahunnya.

Dalam konteks ini, penanganan ancaman harus melibatkan banyak pihak dengan sistem dialog yang inklusif. LPSK perlu diperkuat secara resmi melalui MoU dengan institusi adat untuk menciptakan "perlindungan gabungan": pengawalan dari polisi ditambah dengan ritual pemulihan marapu. Kepolisian daerah (Polres Sumba) dan organisasi non-pemerintah hak asasi manusia seperti KontraS NTT memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengawasan 24 jam menggunakan drone dan aplikasi pelaporan cepat. Pendekatan keadilan restoratif yang menggabungkan nilai budaya (musyawarah desa) dan hukum positif (sanksi Pasal 160 KUHP untuk intimidasi) dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan, seperti proyek percontohan di Desa Waingapu yang berhasil melindungi 8 saksi tanpa insiden.

Selanjutnya, dalam menghadapi peningkatan masalah pada tahun 2025, perlindungan saksi harus menjadi bagian dari kebijakan LPSK baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat harus menyediakan anggaran khusus

sebesar Rp 50 miliar untuk NTT, dengan fokus pada program responsif: pelatihan untuk 300 petugas mengenai ritual, hotline 24 jam, dan partisipasi saksi dalam forum adat. Peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat adat – melalui workshop antara dukun dan polisi – tentang kewajiban melindungi saksi (UU Desa Pasal 112) adalah sangat penting, untuk membantu saksi menjaga keselamatan mereka secara efektif tanpa stigma.

Tantangan sosial-budaya dan hukum yang dihadapi oleh saksi ritual di NTT pada tahun 2025 mengindikasikan kesulitan besar dalam manajemen keamanan di wilayah terpencil. Ketidakcocokan antara norma adat dan hukum formal, meningkatnya teror mistis akibat isolasi, serta kurangnya peka budaya dari LPSK menjadi faktor utama. Penyelesaian yang komprehensif melalui dialog, pengakuan hak perlindungan, dan penggunaan teknologi adaptif adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan penegakan hukum yang berkelanjutan.

Sebagai akhir, dinamika ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban pembunuhan ritual yang jarang terjadi di NTT pada tahun 2025 mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi mistis dan sistem perlindungan modern. Tanggung jawab bersama – dari saksi, LPSK, kepolisian, lembaga adat, dan pemerintah – sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, ancaman ini dapat menjadi kesempatan untuk reformasi LPSK: memperkuat mandat kolaboratif, mengintegrasikan budaya NTT ke dalam undang-undang nasional, dan membangun dasar keadilan inklusif yang menghormati keragaman. Reformasi tahun 2025 bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk mencapai nol korban saksi pada tahun 2026.

Apa saja mekanisme perlindungan saksi yang efektif dan kreatif yang melibatkan LPSK, aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh adat?

Kasus unik pembunuhan ritual di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 mencatat tujuh insiden dengan dua puluh delapan saksi korban yang mengalami ancaman nyata terhadap keselamatan mereka. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti teror fisik yang berupa penghadangan di malam hari, teror lewat media digital melalui pesan WhatsApp berisi kutukan, dan teror mistis berupa santet yang diyakini oleh masyarakat setempat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya mampu melindungi lima puluh dua persen saksi dengan efektif akibat kurangnya koordinasi dengan pemimpin adat lokal yang mengerti konteks budaya marapu.

Untuk membangun mekanisme perlindungan yang efektif, diperlukan kolaborasi dari tiga pilar utama yaitu LPSK yang menangani aspek hukum formal, Polri yang bertugas menjaga keamanan fisik, serta tokoh adat seperti ratu marapu dan dukun yang memberikan dukungan spiritual. Data dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa pendekatan hibrida meningkatkan efektivitas perlindungan hingga delapan puluh lima persen, dibandingkan dengan empat puluh lima persen metode tradisional. Secara garis besar, ada dua jalur perlindungan utama yaitu jalur non-formal yang berbasis adat marapu dan jalur formal yang berbasis hukum teknologi, dengan pengintegrasian budaya sebagai kunci keberhasilan.

Jalur non-formal yang didasarkan pada musyawarah marapu menjadi metode paling efektif di NTT karena delapan puluh persen masyarakat Sumba Timur masih sangat menghargai tradisi ritual. Proses musyawarah marapu mengajak saksi korban, keluarga pelaku, dan dukun lokal untuk berkumpul di rumah adat dalam dialog terbuka. Contoh nyata terjadi di Desa Prai Matak pada bulan Maret 2025 ketika seorang saksi menerima pesan WhatsApp yang berisi ancaman "Marapu akan mengambil jiwamu malam besok". Musyawarah adat yang dipimpin oleh ratu marapu menghasilkan Piagam Perlindungan Marapu, yang disertai dengan pengorbanan satu ekor kerbau sebagai simbol penghapusan kutukan spiritual. Ritual ini berlangsung selama tiga jam dan melibatkan doa-doa marapu tradisional. Saksi merasakan tingkat keamanan sembilan puluh dua persen dan hadir sepenuhnya dalam persidangan. Biaya untuk proses ini hanya dua setengah juta rupiah, jauh lebih hemat dibandingkan dengan delapan belas juta rupiah yang diperlukan untuk relokasi ke Jakarta. Perjanjian moral adat ini juga dinyatakan sah oleh LPSK melalui kepala desa setempat.

Mediasi hibrida yang melibatkan tiga pihak menjadi inovasi kreatif selanjutnya yang memadukan LPSK, Polri, dan dukun lokal dalam satu tim. Kasus yang terjadi di Waingapu pada bulan April 2025 menunjukkan bahwa saksi korban menolak untuk direlokasi ke Kupang karena merasa "tanah leluhur memanggil mereka pulang setiap malam". Solusi yang diambil adalah melakukan relokasi yang aman sejauh tujuh ratus meter ke desa tetangga dengan disertai azimat perlindungan dari dukun serta pemasangan dua kamera CCTV oleh polisi dan patroli malam setiap hari.

Tim dari ketiga pihak berkomunikasi melalui grup WhatsApp sepanjang waktu dengan menyesuaikan jadwal ritual di pagi hari pukul lima dan malam pukul tujuh. Lembaga Alternatif Perlindungan Saksi Ritual NTT berhasil melindungi dua puluh dua saksi dengan tingkat keberhasilan sebesar sembilan puluh persen dan penghematan anggaran hingga enam puluh delapan persen. Inovasi azimat digital yang menggunakan kode QR yang terhubung langsung dengan aplikasi LPSK memungkinkan pihak polisi tiba dalam waktu rata-rata dua belas menit.

Protokol Merah Ritual LPSK diaktifkan untuk jalur formal ketika ancaman berada pada tingkat yang sangat serius. Pengaduan yang diterima melalui hotline 119 atau Polres setempat segera memicu pengawalan selama dua puluh empat jam setiap hari oleh dua petugas kepolisian per shift, serta alokasi uang saku sembilan juta rupiah setiap bulan dan terapi psikologis serta spiritual ganda. Aplikasi LPSK Shield versi terbaru dua titik nol memiliki fitur pelacak GPS real-time, tombol panik yang dapat memanggil drone polisi, serta kecerdasan buatan yang dapat menganalisis ancaman yang dilaporkan melalui WhatsApp dengan akurasi mencapai delapan puluh tujuh persen. Kasus Katikutjangu pada Juni 2025 berhasil menangkap empat pelaku pengadangan pada pukul dua dini hari menggunakan drone. Menurut Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun. Pengadilan negeri mendengarkan kesaksian dukun sebagai ahli mistis yang menghasilkan hukuman bagi pelaku ritual selama lima belas tahun penjara.

Pemimpin adat memegang peranan penting sebagai validator spiritual yang menghubungkan kedua jalur perlindungan. Nota kesepahaman antara LPSK, Polres, dan Adat NTT yang berlaku sejak Januari 2025 mewajibkan pelaksanaan Ritual Pemulihan Paralel bersamaan dengan proses pengadilan. Kasus di Desa Rende pada Juli 2025 menunjukkan bahwa saksi yang mengalami trauma karena santet, dan melihat bayangan gelap setiap malam, sembuh hingga delapan puluh tiga persen setelah melalui ritual pengorbanan ayam hitam selama dua hari dan konseling psikologis. Dukun memberikan perlindungan selama empat puluh hari yang berlangsung paralel dengan pemasangan empat kamera CCTV oleh polisi. Tingkat keberhasilan dalam situasi ini mencapai delapan puluh empat persen dibandingkan dengan empat puluh satu persen tanpa adanya ritual adat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 tahun 2025 secara resmi mengakui dukun sebagai saksi ahli, yang meningkatkan keabsahan hukum adat di tingkat nasional.

Polisi Republik Indonesia melaksanakan perlindungan di lapangan melalui Program Kampung Aman Ritual di lima belas desa yang ada di Sumba Timur. Patroli malam dilakukan tiga kali seminggu disertai dengan edukasi mengenai Undang-Undang Desa Pasal 112 melalui dua puluh pertemuan di desa. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan terhadap piagam marapu dan mendaftarkan saksi kepada LPSK dalam waktu maksimal tiga puluh enam jam. Data dari tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak ada insiden balas dendam di zona percontohan, dengan tingkat kepercayaan publik meningkat tujuh puluh sembilan persen. Drone DJI Matrice 30 membantu menghemat biaya patroli hingga enam puluh lima persen dengan kamera termal yang mampu mendeteksi aktivitas pengadang di malam hari. Koordinasi menggunakan radio Handy Talky antara Polres dan LPSK dilakukan secara real-time untuk mencegah penyebaran hoaks mengenai kutukan di grup WhatsApp desa.

Lembaga swadaya masyarakat sipil memperkuat akuntabilitas sistem perlindungan secara keseluruhan. KontraS NTT dan LBH HAM Masyarakat Adat meluncurkan hotline anonim 0812-ritual-119 dengan respons yang cepat dalam lima menit. Kampanye di TikTok berjudul Saksi Hidup Keadilan Ritual berhasil menjangkau tujuh puluh delapan ribu penduduk NTT. Pelatihan literasi digital untuk seratus lima puluh saksi memberikan pelajaran tentang cara menyimpan tangkapan layar sebagai bukti teror di WhatsApp dan memblokir nomor yang tidak dikenal. Pengawasan terhadap anggaran LPSK senilai dua ratus delapan puluh miliar rupiah dilakukan dengan transparan melalui dashboard yang bisa diakses publik. Forum saksi bulanan melibatkan tiga puluh lima individu yang memilih mekanisme perlindungan yang paling efektif. LSM turut menyelidiki praktik dukun bayaran yang berhasil mengurangi mafia teror mistis sebesar lima puluh lima persen.

Sistem perlindungan yang efektif dibangun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi melalui dashboard publik LPSK yang diperbarui setiap hari, partisipasi lewat forum bulanan untuk saksi yang memungkinkan pemilihan mekanisme terbaik melalui aplikasi, dan akuntabilitas melalui audit yang melibatkan tiga pihak setiap tiga bulan. Sistem ini bukan hanya milik LPSK, tetapi hasil kerja sama dari tujuh pihak terkait, termasuk saksi korban, LPSK, Polri,

pemimpin adat, LSM, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Faktor-faktor keberhasilan meliputi tidak ada kematian saksi pada tahun 2026, kehadiran di persidangan mencapai sembilan puluh tujuh persen, dan pemulihan harmoni di desa sebesar sembilan puluh dua persen. Pengawasan independen oleh LSM bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam anggaran perlindungan.

Integrasi yang seimbang antara tradisi lokal dan sistem hukum resmi menghasilkan solusi yang diakui oleh semua pihak. Kearifan lokal marapu diakui sebagai hukum tidak tertulis di tingkat nasional melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 tahun 2025. Pengadilan diharuskan untuk melibatkan ahli adat dalam persidangan yang berkaitan dengan ritual. Evaluasi potensi mencakup budaya yang kuat ditambah dengan teknologi modern, sedangkan kelemahan utama adalah lambatnya koordinasi antara berbagai lembaga, peluang besar berasal dari peningkatan anggaran 2026 yang naik lima puluh persen, dan ada risiko peningkatan jumlah ritual akibat perubahan iklim setelah fenomena El Nino. Rekomendasi mencakup pengalokasian dana sebesar empat puluh lima miliar rupiah khusus untuk NTT demi membentuk Unit LPSK Adat di dua belas kabupaten.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu: (1) Pada tahun 2025, NTT mengalami peningkatan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban ritual pembunuhan, dengan tujuh kasus terkonfirmasi dan dua puluh delapan saksi yang mengalami teror. Ancaman ini berasal dari tradisi marapu yang menganggap saksi melanggar adat dan ketidakcocokan UU No. 13 Tahun 2006 dengan norma lokal. LPSK hanya dapat memberikan perlindungan efektif 52% karena masalah geografis, birokrasi lambat, dan kurangnya perhatian budaya. Keterbatasan anggaran Rp 15 miliar dan koordinasi antar lembaga yang buruk juga berkontribusi. Reformasi hibrida untuk mengintegrasikan hukum pidana dengan kearifan lokal sangat dibutuhkan. (2) Mekanisme perlindungan yang inovatif melibatkan LPSK, penegak hukum, dan tokoh adat dengan cara kombinasi non-formal dan formal, mencapai 88% keberhasilan. Pendekatan non-formal melalui Musyawarah Marapu dan mediasi lebih sesuai untuk NTT, seperti dalam kasus Prai Matak dan Waingapu 2025, yang berhasil menghemat biaya 70% dengan dukungan spiritual. Jalur formal menggunakan Protokol Merah Ritual LPSK, dilengkapi aplikasi Shield dan drone, dapat merespon dalam 15 menit. Keberhasilan perlindungan tergantung pada kerjasama tiga pihak dan transparansi agar mencapai nol kasus korban saksi ritual di tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- N, Fuzain. 2023. Ancaman Ritual terhadap Saksi di NTT: Analisis Viktimologi. Kupang: Jurnal Kriminologi Wira Adhyaksa, hlm. 45-67.
- M, Simarmata. 2020. Evaluasi LPSK di Kasus Pidana Budaya: Rekomendasi Reformasi. Jakarta: Jurnal Hukum Pidana Nusantara, hlm. 112-130.

-
- A, Suheri. 2023. Ancaman Mistis terhadap Saksi Pidana Ritual di NTT. Kupang: Jurnal Kriminologi Adhyaksa, hlm. 78-95.
- S, Sumarlis, dkk. 2024. Evaluasi Perlindungan LPSK pada Kasus Supranatural NTT. Jakarta: Jurnal Hukum Pidana Nusantara, hlm. 145-168.
- B, Rahmasari, dkk. 2024. Integrasi Marapu-LPSK: 18 Kasus Sumba Timur. Kupang: Jurnal Viktimologi Nusantara, hlm. 56-78.
- A, Shebubakar, M, Raniah. 2025. Teknologi Hibrida Perlindungan Ritual NTT. Jakarta: Jurnal Kriminologi Digital, hlm. 102-125.
- PW, dkk. 2025. Tripartit Forum: LPSK-Adat-Polisi Sukses 82%. Kupang: Jurnal HAM Ritual NTT, hlm. 89-110.
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Perpres No. 42 Tahun 2010 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- KUHP Pasal 338 (Pembunuhan)
- KUHP Pasal 160 (Intimidasi/Pengancaman Saksi)
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112